



**PUTUSAN**  
Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KGS. IWANSYAH Alias AMEK Bin WAHAB;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 26 Mei 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Rawajaya Lorong Masadaya No. 478  
Kel. Pahlwan Kec. Kemuning Kota  
Palembang Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdr. H. Wanida, S.H.,M.H, Triasa Aulia, S.H., Yuliana A.,S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya” (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo - Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 1402/Pid.B/2021/PN.Plg tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KGS. IWANSYAH Alias AMEK Bin WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket Levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa KGS. IWANSYAH Alias AMEK Bin WAHAB baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MOHD. IDRIS Alias BOLONG (belum tertangkap), HENDRI Alias AK BOY (belum tertangkap), TARMIZI Alias ABAH MIJI (belum tertangkap), ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO (belum tertangkap), AKMAL SUKRI Alias li (belum tertangkap) dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RUBAK (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2021, bertempat di Pasar 26 Soak Boto Jl. Merdeka Kel. Talang Semut Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Orang yakni saksi Muhammad Ivan Lani yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan MOHD. IDRIS Alias BOLONG (belum tertangkap), HENDRI Alias AK BOY (belum tertangkap), TARMIZI Alias ABAH MIJI (belum tertangkap), ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO (belum tertangkap), AKMAL SUKRI Alias li (belum tertangkap) dan ANDI RUBAK (belum tertangkap) yang ingin mengambil alih pelaksanaan penagihan uang iuran kebersihan dan keamanan dari para pedagang di Pasar 26 Ilir Soak Bato yang dikelola oleh saksi NEVER YANSEN;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa bersama dengan HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI, ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO, AKMAL SUKRI Alias li dan ANDI RUBAK berkumpul dan menginap di rumah MOHD. IDRIS dan pada saat berkumpul tersebut disepakati bahwa tanggal 17 Agustus 2021 mereka akan tetap menagih uang iuran Kebersihan dan keamanan di Pasar 26 Ilir Soak Bato;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO menyiapkan 1 (satu) bilah Pedang kepada terdakwa dan 2 (dua) buah Golok yang diserahkan kepada HENDRI dan MOHD. IDRIS sedangkan TARMIZI menyiapkan Air Keras (Cuka Parah);
- Setelah itu mereka pergi ke Pasar 26 Ilir Soak Bato untuk menagih uang iuran Kebersihan dan Keamanan dari para Pedagang di Pasar tersebut, setelah sampai Senjata Tajam berupa Pedang dan Golok serta Air Keras tersebut disembunyikan oleh terdakwa dan teman-temannya di dekat Pasar tersebut Selanjutnya terdakwa bersama dengan AKMAL SURI masuk ke Pasar untuk menagih Uang iuran;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan AKMAL SUKRI menagih uang iuran dari para pedagang tersebut datang salah satu anak buah saksi NEVER YANSEN yang sedang menagih uang iuran pasar dari para Pedagang dan pada saat bertemu tersebut ia mencabut senjata

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam sambal mengacungkannya kepada terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa lari ke arah kawan-kawan terdakwa yang menunggu di luar Pasar 26 Ilir Soak Bato;

- Setelah bertemu dengan rombongan MOHD. IDRIS Alias BOLONG, HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI, ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO, AKMAL SUKRI Alias li dan ANDI RUBAK lalu terdakwa menceritakan kepada mereka, "Tadi aku nagih..ado anak buah Never Yansen..ngancem aku pakai Pisau..", lalu kawan-kawan terdakwa tersebut menjawab, "Payoh kito lanjut ke..", selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil senjata tajam yang sebelumnya disembunyikan lalu masuk kembali ke Pasar 26 Ilir Soak Bato untuk mencari anak buah Never Yansen tersebut;

- Bahwa pada saat didalam Pasar 26 Ilir Soak Bato tersebut terdakwa bersama rombongannya bertemu dengan saksi Muhammad Ivan Lani yang merupakan anak buah saksi Never Yansen, selanjutnya terdakwa bersama MOHD. IDRIS Alias BOLONG, HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI dan ANDI RUBAK langsung mengejar saksi Muhammad Ivan Lani;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Ivan Lani dapat dikejar, terdakwa langsung membacokkan sebilah Pedang ke bagian belakang saksi Muhammad Ivan Lani, yang diikuti oleh MOHD. IDRIS Alias BOLONG membacokkan golok, HENDRI Alias AK BOY membacokkan golok, TARMIZI Alias ABAH MIJI meyeramkan Air Keras, sedangkan ANDI RUBAK tidak sempat melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Ivan Lani karena saksi Muhammad Ivan Lani langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan MOHD. IDRIS Alias BOLONG, HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI dan ANDI RUBAK tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Lani mengalami mengalami luka bacok di bagian lengan sebelah kiri, di telapak tangan sebelah kiri, di bahu bagian belakang sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan dibawah ketiak sebelah kiri. Adapun saat ini saksi sedang menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

- Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Charitas Hospital Palembang No. 28/Ch-Ver/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Kiagus Zulkarnain Muslim, SpOT yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Ivan Lani sebagai berikut:

Terdapat beberapa luka ditangan kiri, lengan bawah kiri, bahu kiri, pinggang kiri ukuran bervariasi antara 20 Cm sampai 30 Cm, tepi tangan, dasar otot dan tulang, putus urat nadi ulnaris, urat otot gina dan tulang datar.

Kesimpulannya:

Diagnosa (dengan jelas): Multiple luka robek, putus arteri ulnaris, putus tendon ulnaris dan tulang tangan kiri.

Bahwa karena penderitaan tersebut menyebabkan:

- ✓ Bahaya bagi jiwanya;
- ✓ Penyakit (luka) yang boleh diharapkan sembuhnya sama sekali;
- ✓ Selamanya tidak kuat lagi menjalankan pekerjaan untuk pencahriannya;
- ✓ Kehilangan bagian panca indera;
- ✓ Timbul penyakit / dan halangan buat menjalankan tugas pekerjaan untuk pencahriannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP. -----

## SUBSIDIAIR:

Bahwa la terdakwa KGS. IWANSYAH Alias AMEK Bin WAHAB baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MOHD. IDRIS Alias BOLONG (belum tertangkap), HENDRI Alias AK BOY (belum tertangkap), TARMIZI Alias ABAH MIJI (belum tertangkap), ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO (belum tertangkap), AKMAL SUKRI Alias li (belum tertangkap) dan ANDI RUBAK (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2021, bertempat di Pasar 26 Soak Boto Jl. Merdeka Kel. Talang Semut Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut melakukan Penganiayaan terhadap saksi Muhammad Ivan Lani yang menyebabkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan MOHD. IDRIS Alias BOLONG (belum tertangkap), HENDRI Alias AK BOY (belum tertangkap), TARMIZI Alias ABAH MIJI (belum tertangkap), ANDI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAESYAH Alias ANDI SOTO (belum tertangkap), AKMAL SUKRI Alias li (belum tertangkap) dan ANDI RUBAK (belum tertangkap) yang ingin mengambil alih pelaksanaan penagihan uang iuran kebersihan dan keamanan dari para pedagang di Pasar 26 Ilir Soak Bato yang dikelola oleh saksi NEVER YANSEN;

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa bersama sengan HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI, ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO, AKMAL SUKRI Alias li dan ANDI RUBAK kumpul dan menginap di rumah MOHD. IDRIS dan pada saat kumpul tersebut disepakati bahwa tanggal 17 Agustus 2021 mereka akan tetap menagih uang iuran Kebersihan dan keamanan di Pasal 26 Ilir Soak Bato;

- Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO menyiapkan 1 (satu) bilah Pedang kepada terdakwa dan 2 (dua) buah Golok yang diserahkan kepada HENDRI dan MOHD. IDRIS sedangkan TARMIZI menyiapkan Air Keras (Cuka Parah);

- Setelah itu mereka pergi ke Pasar 26 Ilir Soak Bato untuk menagih uang iuran Kebersihan dan Keamanan dari para Pedagang di Pasar tersebut, setelah sampai Senjata Tajam berupa Pedang dan Golok serta Air Keras tersebut disembunyikan oleh terdakwa dan teman-temannya di dekat Pasar tersebut Selanjutnya terdakwa bersama dengan AKMAL SURI masuk ke Pasar untuk menagih Uang Iuran; - Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan AKMAL SUKRI menagih uang iuran dari para pedagang tersebut datang salah satu anak buah saksi NEVER YANSEN yang sedang menagih uang iuran pasar dari para Pedagang dan pada saat bertemu tersebut ia mencabut senjata tajam sambil mengacungkannya kepada terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa lari kearah kawan-kawan terdakwa yang menunggu di luar Pasar 26 Ilir Soak Bato;

- Setelah bertemu dengan rombongan MOHD. IDRIS Alias BOLONG, HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI, ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO, AKMAL SUKRI Alias li dan ANDI RUBAK lalu terdakwa menceritakan kepada mereka, "Tadi aku nagih..ado anak buah Never Yansen..ngancem aku pakai Pisau..", lalu kawan-kawan terdakwa tersebut menjawab, "Payoh kito lanjut ke..", selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil senjata tajam yang sebelumnya disembunyikan lalu masuk kembali ke Pasar 26 Ilir Soak Bato untuk mencari anak buah Never Yansen tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didalam Pasar 26 Ilir Soak Bato tersebut terdakwa bersama rombongannya bertemu dengan saksi Muhammad Ivan Lani yang merupakan anak buah saksi Never Yansen, selanjutnya terdakwa bersama MOHD. IDRIS Alias BOLONG, HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI dan ANDI RUBAK langsung mengejar saksi Muhammad Ivan Lani;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Ivan Lani dapat dikejar, terdakwa langsung membacokkan sebilah Pedang ke bagian belakang saksi Muhammad Ivan Lani, yang diikuti oleh MOHD. IDRIS Alias BOLONG membacokkan golok, HENDRI Alias AK BOY membacokkan golok, TARMIZI Alias ABAH MIJI meyeramkan Air Keras, sedangkan ANDI RUBAK tidak sempat melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Ivan Lani karena saksi Muhammad Ivan Lani langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan MOHD. IDRIS Alias BOLONG, HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI dan ANDI RUBAK tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Lani mengalami mengalami luka bacok di bagian lengan sebelah kiri, di telapak tangan sebelah kiri, di bahu bagian belakang sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan dibawah ketiak sebelah kiri. Adapun saat ini saksi sedang menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Charitas Hospital Palembang No. 28/Ch-Ver/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Kiagus Zulkarnain Muslim, SpOT yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Ivan Lani sebagai berikut:  
Terdapat beberapa luka ditangan kiri, lengan bawah kiri, bahu kiri, pinggang kiri ukuran bervariasi antara 20 Cm sampai 30 Cm, tepi tangan, dasar otot dan tulang, putus urat nadi ulnaris, urat otot gina dan tulang datar.  
Kesimpulannya:  
Diagnosa (dengan jelas): Multiple luka robek, putus arteri ulnaris, putus tendon ulnaris dan tulang tangan kiri.  
Bahwa karena penderitaan tersebut menyebabkan:
  - ✓ Bahaya bagi jiwanya;
  - ✓ Penyakit (luka) yang boleh diharapkan sembuhnya sama sekali;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selamanya tidak kuat lagi menjalankan pekerjaan untuk pencahriannya;
- ✓ Kehilangan bagian panca indera;
- ✓ Timbul penyakit / dan halangan buat menjalankan tugas pekerjaan untuk pencahriannya.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Never Yansen Als Peri Datok, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi adalah Wakil Kepala pasar sejak 23 Juni 2021 dan sudah berhenti sebelum kejadian pada tanggal 17 Agustus 2021 karena saksi ditahan dalam perkara Penganiayaan dan sempat berjaga selama 10 (sepuluh) hari dan sekarang saksi tidak berjaga lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di pasar 26 Soak Bato, HENDRI (DPO), PULUNG (DPO), CUPANG (DPO) dan AYIK (DPO) telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban bernama Muhammad Ivan Lani;
- Bahwa setelah saksi korban IVAN dibacok, ia datang ke rumah saksi dengan kondisi tangan dan punggung belakangnya bersimbah darah;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi korban IVAN ke Rumah Sakit Charitas untuk dilakukan Perawatan menggunakan becak motor (bentor);
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi dan YAHYA membuat laporan di Polsekta Ilir Barat;
- Bahwa dari keterangan saksi IVAN saksi mengetahui bahwa pelaku pembacokan terhadap saksi Korban IVAN adalah HENDRI, PULUNG, CUPANG dan AYIK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa HENDRI, PULUNG, CUPANG dan AYIK adalah preman yang sering menagih uang keamanan dengan cara yang kasar, berdasarkan SK AYIK untuk menarik uang keamanan di Pasar 26 Soak Bato;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tertangkap yaitu CUPANG dan 5 (lima) hari kemudian ada nama terdakwa IWANSYAH Als AMEK;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi dan berita acara pemeriksaannya saksi baca dan ditanda tangani oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa berkeberatan, Terdakwa mengatakan bahwa sdr. CUPANG tidak ikut melakukan pengeroyokan;

**2. Saksi Muhammad Ivan Lani di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di pasar 26 Soak Bato, HENDRI (DPO), PULUNG (DPO), CUPANG (DPO) dan AYIK (DPO) telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi selaku saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu saksi sedang menagih uang kebersihan dan keamanan pasar dan pada saat di pertengahan pasar ada datang sekelompok orang yang melakukan penyerangan yaitu HENDRI, PULUNG, CUPANG dan AYIK namun saksi tidak melihat apakah ada terdakwa pada saat itu, kemudian sekelompok orang tersebut langsung secara tiba-tiba membacok saksi berulang kali;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka bacok yaitu tangan dan pundak menggunakan senjata pedang panjang;
- Bahwa pembacokan terhadap saksi tersebut dilakukan dengan cara yaitu HENDRI bagian tangan kiri, PULUNG tangan kiri, CUPANG dibahu kiri dan AYIK di tangan kiri;
- Bahwa setelah saksi dibacok lalu saksi bangun dan kabur naik becak motor ke rumah saksi NEVER, kemudian saksi di bawa oleh saksi NEVER ke Rumah Sakit Charitas Palembang;
- Bahwa foto yang diperlihatkan pada saat di BAP adalah benar foto saksi;
- Bahwa uang keamanan dan kebersihan dari para Pedagang dibayar sukarela;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa,
- Bahwa benar saksi NEVER adalah kakak angkat saksi dan wakil ketua pasar sejak tanggal 23 Juli 2021 sesuai pengangkatan SK sebagai wakil kepala pasar 26 Ilir, dan saksi sudah bekerja selama ± 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita teman-teman bahwa mereka pernah diusir oleh rombongan CUPANG dan pada saat itu saksi tidak ada, pada saat itu yang ada sdr. KUSNADI yang diusir sekira  $\pm$  2 (dua) minggu sebelum kejadian;
  - Bahwa saat meminta uang keamanan saksi datang bersama 3-4 orang, biasanya kemudian uang tersebut di setor perhari kepada saksi NEVER;
  - Bahwa saat lihat ke belakang saksi sekilas melihat terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Polisi bahwa pelakunya adalah terdakwa, pada saat saksi di datangi oleh Polisi di Rumah Sakit Charitas;
  - Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan tetapi hanya menyebutkan HENDRI, PULUNG, CUPANG, AYIK dan tidak ada menyebutkan terdakwa IWANSYAH;
  - Bahwa benar saksi dimintai keterangan oleh Polisi dan berita acara pemeriksaannya saksi baca dan ditanda tangani oleh saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan, dikeluarkan oleh Charitas Hospital Palembang No. 28/Ch-Ver/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Kiagus Zulkarnain Muslim, SpOT yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Ivan Lani sebagai berikut: Terdapat beberapa luka ditangan kiri, lengan bawah kiri, bahu kiri, pinggang kiri ukuran bervariasi antara 20 Cm sampai 30 Cm, tepi tangan, dasar otot dan tulang, putus urat nadi ulnaris, urat otot gina dan tulang datar;
- Kesimpulannya:

Diagnosa (dengan jelas): Multiple luka robek, putus arteri ulnaris, putus tendon ulnaris dan tulang tangan kiri.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa berkeberatan, Terdakwa mengatakan bahwa sdr. CUPANG tidak ikut melakukan pengerooyokan; keterangan saksi tersebut di atas terdakwa berkeberatan, Terdakwa mengatakan bahwa sdr. CUPANG tidak ikut melakukan pengerooyokan;

**3. Saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat kejadian pengerooyokan terhadap saksi korban, saksi tidak melihat namun pada saat itu saksi melihat HENDRI, PULUNG, CUPANG, AYIK mengejar KUSNADI saksi melihat HENDRI, PULUNG, CUPANG, AYI, ANDI SOTO;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi melihat HENDRI, PULUNG, CUPANG, AYI hendak membacok KUSNADI namun tidak kena karena jaraknya jauh;
- Bahwa posisi saksi ada di depan dan saat itu HENDRI tidak melihat saksi, jaraknya  $\pm 25$  (dua puluh lima) meter;
- Bahwa saksi juga sering ada di pasar menjaga keamanan disitu, dan tidak pernah mengganggu orang;
- Bahwa benar saksi korban IVAN menjaga keamanan di Pasar 26 Soak Bato baru sekira  $\pm 1$  (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan menjaga keamanan Pasar 26 Soak Bato diangkat oleh saksi NEVER;
- Bahwa dibacakan kepada saksi, BAP keterangan saksi nomor 9 yang berbunyi ".....tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi ketahui bernama sdr IWANSYAH als AMEK, MOHD. IDRIS als BOLONG, dan HENDRI als AK BOY, dll langsung membacok sdr MUHAMMAD IVAN LANI secara berulang kali menggunakan senjata tajam jenis parang...", sehubungan dengan keterangan saksi di dalam BAP no. 9 tersebut dipersidangan saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang membacok saksi korban;
- Bahwa dibacakan kepada saksi, BAP keterangan saksi nomor 11 yang berbunyi ".....Jarak saksi, sdr. DEDI, sdr KUSNADI dengan sdr. MUHAMMAD IVAN LANI pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr IWANSYAH als AMEK, dkk yaitu sekitar 1.5 meter...", sehubungan dengan keterangan saksi di dalam BAP no. 11 tersebut dipersidangan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi dan berita acara pemeriksaannya saksi baca dan ditanda tangani oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa berkeberatan, Terdakwa mengatakan bahwa sdr. CUPANG tidak ikut melakukan pengeroyokan;

**4. Saksi Kusnadi Bin Ali Napia di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di belakang saksi korban IVAN, sekira jarak  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi IVAN dibacok, dan saksi sangat merasa terkejut sehingga saksi langsung lari karena merasa takut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berada di TKP pada saat peristiwa pembacokan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa saksi Korban bagian menagih uang keamanan dan kebersihan di Pasar 26 Ilir tersebut, tagihan uang kebersihan dan keamanan yang biasa Saksi Korban tagih di Pasar 26 Soak Bato baru yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dibacakan kepada saksi, BAP keterangan saksi nomor 9 yang berbunyi “.....tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi ketahui bernama sdr IWANSYAH als AMEK, MOHD. IDRIS als BOLONG, dan HENDRI als AK BOY, dll langsung membacok sdr MUHAMMAD IVAN LANI secara berulang kali menggunakan senjata tajam jenis parang...”, sehubungan dengan keterangan saksi di dalam BAP no. 9 tersebut dipersidangan saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang membacok saksi korban;
- Bahwa dibacakan kepada saksi, BAP keterangan saksi nomor 11 yang berbunyi “.....Jarak saksi, sdr. DEDI, sdr KUSNADI dengan sdr. MUHAMMAD IVAN LANI pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr IWANSYAH als AMEK, dkk yaitu sekitar 1.5 meter...”, sehubungan dengan keterangan saksi di dalam BAP no. 11 tersebut dipersidangan saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan oleh Polisi dan berita acara pemeriksaannya saksi baca dan ditanda tangani oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan;

**5. Saksi Yahya Bin Amir di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian dan saksi tidak melihat peristiwa pembacokan terhadap saksi IVAN;
- Bahwa namun sebelum kejadian ada AYIK menghampiri saksi dan berkata “Kau nagih ye” dan saksi menjawab “yo aku begawe” lalu disambung oleh AYIK kami juga ada SK lalu dijawab “Besok bae kamu, ini sudah terlanjur” lalu AYIK pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi mau menyusul saksi IVAN dan KUSNADI, namun dari jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari saksi, ada kejadian pembacokan namun saksi tidak melihat karena ramai.;
- Bahwa dibacakan kepada saksi, BAP keterangan saksi nomor 9 yang berbunyi “.....tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi ketahui

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama sdr IWANSYAH als AMEK, MOHD. IDRIS als BOLONG, dan HENDRI als AK BOY, dll langsung membacok sdr MUHAMMAD IVAN LANI secara berulang kali menggunakan senjata tajam jenis parang...”, sehubungan dengan keterangan saksi di dalam BAP no. 9 tersebut dipersidangan saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang membacok saksi korban;

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan oleh Polisi dan berita acara pemeriksaannya saksi baca dan ditanda tangani oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan menyatakan bahwa Pelaku dari Pembacokan saksi Korban IVAN adalah sdr. CUPANG bukan Terdakwa KGS. IWANSYAH als AMEK BIN WAHAB (ALM), untuk itu Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan AKP NANANG SUPRIATNA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kanit IV Subdit 3 Jatanras pada Dirreskrim Polda Sumatera Selatan, yang pada saat pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa dilakukan saksi ada disana untuk mendampingi Penyidik Pemeriksa;

- Bahwa Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilakukan pada bulan Agustus 2021;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 17 Agustus 2021 terjadi tawuran antar para preman di Pasar 26 Soak Bato Kel. Talang Semut Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, lalu setelah itu masuk Laporan ke bagian Unit, lalu kami disposisikan ke bagian Opsnal untuk mengungkap kasus, sehingga dilakukan Penyelidikan;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya Tim mengamankan seseorang di TKP yang bernama CUPANG, lalu setelah diinterogasi CUPANG tidak mengakui kalau ia adalah pelakunya, namun setelah berjalannya introgasi ia memberitahukan kalau ia mengenal pelaku pengeroyokan terhadap korban, yang salah satunya adalah nama terdakwa KGS. Iwansyah Alias Amek, dan CUPANG mengatakan bahwa para pelaku semuanya melarikan diri ke dusun;

- Bahwa atas petunjuk tersebut, saksi memerintahkan Opsnal berangkat ke Dusun, dan disana kami berhasil mengamankan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa kami bawa ke kantor dan langsung dilakukan pemeriksaan dan dikonfrontir dengan keterangan CUPANG dan dari pemeriksaan terdakwa mengakui kalau ia adalah salah satu pelaku pengeroyokan dan ia juga menerangkan bahwa CUPANG tidak terlibat dalam pengeroyokan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada Sdr ANSHORI untuk melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN IVAN di Rumah Sakit, dari laporan KORBAN beberapa Pelaku di sebutkan dan intinya dari nama-nama Pelaku tidak ada NAMA CUPANG;

- Bahwa hingga dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa tersebut selanjutnya ditingkatkan ke tahap Penyidikan dan menetapkan terdakwa sebagai salah satu pelaku pengeroyokan tersebut sedangkan CUPANG tetap kita amankan di seputaran kantor sampai 2 – 3 hari untuk melihat perkembangan data dan informasi yang diperoleh, namun tidak dilakukan penahanan dan setelah kita yakin CUPANG tidak terlibat selanjutnya CUPANG kita perbolehkan pulang;

- Bahwa setelah berkas perkara dinyatakan P.21 dan mendekati untuk dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang bukti (Tahap II), korban beserta rombongannya datang katanya pelaku bukannya TERDAKWA AMEK melainkan CUPANG;

- Bahwa kemudian saksi jawab kemarin di dalam BAP kalian tidak ada menyebutkan nama CUPANG, dan sekarang berkas perkara sudah P-21 Tahap II;

- Bahwa pada BAP sdr SANDI nomor 4, mengatakan jelas bahwa salah satu Pelaku Pengeroyokan adalah Terdakwa, benar, pada saat melakukan pemeriksaan sdr SANDI jelas menyebutkan nama TERDAKWA;

- Bahwa saksi memeriksa saksi SANDI Alias HASAN Bin BASRI, pada saat itu dilakukan pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara tanya jawab dan keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang setelah selesai pemeriksaan, diprint lalu dibaca kembali oleh saksi dan setelah itu saksi membubuhkan tanda tangannya pada berita acara tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan itu saksi SANDI tidak sendirian melainkan ikut juga temannya yakni saksi MAHDI ALAMSYAH, KUSNADI dan YAHYA karena saat itu dilakukan pemeriksaan pada waktu yang bersamaan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analisa saksi dan team selaku Polisi, kenapa SAKSI IVAN Lani dan saksi lain mengatakan bahwa BUKAN TERDAKWA KGS. IWANSYAH ALIAS AMEK sebagai pelakunya melainkan CUPANG adalah karena terjadinya perebutan lahan parkir (penarikan uang keamanan dan kebersihan) pada Pasar 26 Soak Bato yang saat ini melakukan penarikan uang keamanan dan kebersihan dilakukan oleh CUPANG sehingga apabila CUPANG ditangkap maka GROUP NEVER YANSEN dapat menarik uang kemanan kembali;
- Bahwa CUPANG adalah orang yang mereka takuti karena BOS-nya mereka;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr SANDI adalah Sdr RIKHO, namun sdr RIKHO tidak dapat datang dikarenakan sedang bertugas dan saksi juga berada disana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr SANDI;
- Bahwa pada saat di Penyidik sdr SANDI ada mengatakan bahwa TERDAKWA adalah PELAKU nya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr SANDI dan saksi-saksi lainnya, ada diperlihatkan TERDAKWA kepada saksi-saksi tersebut dan mereka bilang bahwa TERDAKWA salah satu pelakunya;
- Bahwa Sdr CUPANG tidak ada di dalam DAFTAR NAMA PELAKU, namun pada saat OPSNAL mendatangi TKP, warga disana mengatakan bahwa PELAKU dari PENGEROYOKAN tersebut adalah KELOMPOK DARI CUPANG, dan Pada saat itu CUPANG-nya ada, maka dari informasi warga tersebut, kami mengamankan CUPANG, setelah di intorgasi dan dicari tahu lebih lanjut ternyata sdr CUPANG tidak ikut dalam penggeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, ada ditunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu sdr Sayuti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Verbalisan K.M ANSORI, S.H di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SANDI dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan itu saksi SANDI tidak sendirian melainkan ikut juga temannya yakni saksi MAHDI ALAMSYAH, KUSNADI dan YAHYA karena saat itu dilakukan pemeriksaan pada waktu yang bersamaan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa korban IVAN LANI dirumah sakit Charitas, dan pada saat itu saksi dokumentasikan dalam bentuk foto dan dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban ia dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa saksi membawa laptop lalu keterangannya diprint setelah itu berita acara pemeriksaan tersebut diberikan kepada Ivan Lani untuk dibaca kembali dan ditanda tangani;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami apa yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu masalah Pengeroyokan terhadap saksi Korban Ivan Lani yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di Pasal 26 Soak Bato Kota Palembang;
- Bahwa pada saat kejadian benar terdakwa ada membacok saksi IVAN;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi IVAN saat di BAP dan setelah terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi IVAN;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari sekira pukul 06.00 Wib terdakwa hendak menagih uang keamanan dan ada rombongan orang yang sudah menagih duluan antara lain IVAN LANI dan Kusnadi sedangkan Yahya ada tetapi tidak ikut menagih uang keamanan;
- Bahwa kemudian ada rombongan orang-orang yang mengancam terdakwa dan mengeluarkan senjata tajam (pisau);
- Bahwa kemudian terdakwa lari untuk mengambil senjata tajam (pedang) di warung Umak dan disana juga ada teman-teman terdakwa yaitu PULUNG, TARMIZI, ANDI SOTO, HENDRI, li dan RUDI RABAK;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil senjata kemudian teman-teman terdakwa juga mengambil senjata tetap li tidak ikut karena sedang bercerita dengan YAHYA;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi berenam dan mendatangi saksi IVAN, ANDI SOTO yang menyiapkan senjata tajam lalu dibagi kepada terdakwa dan teman-teman.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya golok adalah AKMAL dan PULUNG, dan pedang Panjang juga kepunyaan AKMAL dan yang merencanakan adalah HENDRI.
- Bahwa sehari sebelum kejadian pula HENDRI ditantang oleh YANSEN di pasar 26 Ilir, kemudian HENDRI datang ke rumah PULUNG dan bercerita bahwa ia ditantang oleh YANSEN dan mengatakan “panggil rombonganmu”, namun saat itu tidak ada membahas tentang bagi-bagi tugas dan alat namun ada mengatakan “besok kito datangi”;
- Bahwa awal datang kepasar yaitu bertujuh dan stop di warung umak, lalu terdakwa dan li masuk pasar dan saat li bercerita dengan YAHYA di pasar lalu terdakwa menagih uang keamanan dan bertemu dengan saksi IVAN;
- Bahwa saat itu saksi IVAN yang menagih uang dan ada juga kawan-kawan saksi IVAN namun saat terdakwa melihat mereka langsung berlari;
- Bahwa yang bertemu dengan saksi IVAN pertama kali adalah HENDRI, kemudian HENDRI langsung membacok duluan dan ditangkis pakai tangan saksi IVAN sehingga kena tangan 1-2 kali, lalu terdakwa juga membacok saat posisi saksi IVAN lari dan terkena punggung belakang Ivan Lani;
- Bahwa dating TARMIZI membawa cuka parah tapi terdakwa tidak tahu apakah disiramkannya atau tidak, lalu IDRIS Alias PULUNG membacok saksi IVAN LANI dan KUSNADI tapi tidak kena semua, adapun ANDI SOTO dan RUDI RABAK tidak ikut membacok tapi ikut ada di tempat;
- Bahwa kemudian saksi IVAN melarikan diri.
- Bahwa benar masalah ini karena rebutan lahan lapak pedagang;
- Bahwa sebelum kejadian kami sudah menagih dan jalan sudah 1 (satu) minggu, sebelumnya ditagih oleh orangnya yaitu saksi YANSEN dan kawan-kawan, namun saksi YANSEN ditangkap di Polisi dari Polsekta Ilir Barat, setelah YANSEN ditangkap sekitar 1 (satu) minggu kemudian, kami disuruh oleh AKMAL SUKRI untuk menagih uang keamanan;
- Bahwa uang setoran perhari disetorkan ke IDRIS dan AKMAL SUKRI.
- Bahwa setelah dibagi terdakwa hanya mendapatkan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa mau menagih karena saksi NEVER telah diberhentikan menurut keterangan kepala pasar;
- Bahwa yang angkat kepala pasar adalah pemerintah/walikota;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada CUPANG di tangkap namun CUPANG tidak ikut saat melakukan pembacokan;

- Bahwa terdakwa pernah dilakukan penangkapan dalam perkara narkoba namun tidak lama karena langsung keluar /diselesaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di pasar 26 Soak Bato, terdakwa KGS. IWANSYAH ALIAS AMEK BIN WAHAB bersama-sama dengan HENDRI (DPO), PULUNG (DPO), CUPANG (DPO) dan AYIK (DPO) telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi MUHAMMAD IVAN LANI selaku saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 16 Agustus 2021, HENDRI (belum tertangkap) datang ke rumah IDRIS Alias PULUNG pada saat itu ia bercerita bahwa ia bertemu dengan saksi YANSEN di Pasar 26 Ilir Soak Bato Kota Palembang dan menantang HENDRI dengan mengatakan," panggil rombonganmu", dan pada saat mendenagar cerita HENDRI tersebut ada yang menanggapi dengan mengatakan," besok kito datangi";

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa bersama dengan HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI, ANDI MAESYAH Alias ANDI SOTO, AKMAL SUKRI Alias li, ANDI RUBAK dan MOHD. IDRIS Alias PULUNG pergi ke Pasar 26 Ilir Soak Bato dengan tujuan untuk menagih uang iuran Kebersihan dan keamanan;

- Bahwa setelah sampai dipinggir Pasar 26 Ilir Soak Bato, rombongan terdakwa mampir ke warung Umak lalu selanjutnya terdakwa bersama dengan AKMAL SUKRI Alias li masuk kedalam Pasar pada saat didalam Pasar tersebut li bertemu dan ngobrol dengan YAHYA sehingga terdakwa sendirian menagih uang keamanan;

- Bahwa pada saat menagih uang keamanan tersebut, terdakwa bertemu dengan rombongan saksi IVAN LANI dan KUSNADI bersama rombongannya berjumlah 4 (empat) orang yang sudah duluan menarik uang keamanan lalu rombongan IVAN LANI tersebut mengancam terdakwa dengan mengeluarkan senjata tajam sehingga terdakwa berlari untuk mengambil Pedang di warung Umak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil Pedang di warung tersebut disana juga ada teman-teman terdakwa yakni PULUNG, TARMIZI, ANDI SOTO HENDRI, AKMAL SUKRI Alia li dan RUDI RABAK;
- Bahwa selanjutnya HENDRI (belum tertangkap) dengan membawa golok, terdakwa membawa sebilah Pedang disusul oleh TARMIZI dengan membawa Air Keras, ANDI SOTO dan RUDI RABAK menuju kedalam Pasar 26 Ilir Soak Bato untuk mencari saksi IVAN LANI dan rombongannya;
- Bahwa pada saat didalam Pasar tersebut HENDRI bertemu dengan saksi IVAN LANI sehingga ia langsung membacokkan golok yang dibawanya kepada saksi IVAN LANI sehingga langsung ditangkis oleh M. IVAN LANI yang menyebabkan tangannya luka selanjutnya saksi IVAN LANI melarikan diri pada saat lari tersebut terdakwa mengejarnya sambal membacokkan sebilah pedang yang dibawanya sehingga mengenai belakang saksi M. IVAN LANI sedangkan TARMIZI melemparkan air keras yang dibawanya namun tidak mengenai saksi M. IVAN LANI, M. IDIRSI Alias PULUNG membacokkan golok kepada saksi M. IVAN LANI dan KUSNADI namun tidak kena, sedangkan ANDI SOTO dan RUDI RABAK tidak sempat melakukan kekerasan, namun ikut mengejar saksi terhadap korban M. IVAN LANI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan MOHD. IDRIS Alias BOLONG, HENDRI Alias AK BOY, TARMIZI Alias ABAH MIJI dan ANDI RUBAK tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Lani mengalami mengalami luka bacok di bagian lengan sebelah kiri, di telapak tangan sebelah kiri, di bahu bagian belakang sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan dibawah ketiak sebelah kiri. Adapun saat ini saksi sedang menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Charitas Hospital Palembang No. 28/Ch-Ver/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Kiagus Zulkarnain Muslim, SpOT yang hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Ivan Lani menyebutkan: Terdapat beberapa luka ditangan kiri, lengan bawah kiri, bahu kiri, pinggang kiri ukuran bervariasi antara 20 Cm sampai 30 Cm, tepi tangan, dasar otot dan tulang, putus urat nadi ulnaris, urat otot gina dan tulang datar. Kesimpulannya:  
Diagnosa (dengan jelas): Multiple luka robek, putus arteri ulnaris, putus tendon ulnaris dan tulang tangan kiri.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapannya dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM- /L.6.10/Eku.1/09/2021 tanggal 27 September 2021, yang bernama Terdakwa KGS. IWANSYAH ALIAS AMEK BIN WAHAB;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang",**

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam Pasal ini ialah : "melakukan kekerasan". Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, atau menyepak dan atau menendang;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah “membuat orang tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan bersama sama sedikit–dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah kekerasan yang dilakukan secara terbuka sehingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi (korban) Ivan Lani menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, pada saat saksi bersama dengan teman saksi yang bernama KUSNADI, DEDI, SANDI Als HASAN sedang menagih uang kebersihan dan keamanan Para Pedagang di Pasal 26 Ilir, tiba-tiba ada datang secara berkelompok masing – masing bernama Hendri, Pulung, Cupang dan Ayi melakukan penyerangan dan membacok saksi, namun saksi tidak melihat apakah terdakwa ada di tempat kejadian. Akibat pembacokan tersebut saksi korban Ivan Lani mengalamiluka bacok dibagian tangan dan pundak;

Menimbang, bahwa saksi korban juga menerangkan kalau dirinya melarikan diri menuju jalan keluar arah parkir sepeda motor untuk menyelamatkan diri, dan selanjutnya pergi naik becak motor ke rumah saksi NEVER;

Menimbang, bahwa saksi NEVER YANSEN diangkat sejak tanggal 23 Juli 2021 sebagai wakil kepala pasar 26 Ilir di persidangan menerangkan ada membawa saksi korban Ivan Lani ke Rumah Sakit Charitas Palembang, dan ketika saksi korban Ivan Lani sampai di rumah saksi NEVER YANSEN, terlihat korban dalam keadaan luka dan dipenuhi darah;

Menimbang, bahwa saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri menerangkan tidak melihat saksi korban dibacok akan tetapi saat HENDRI, PULUNG, CUPANG, AYI mengejar dan hendak membacok sdr. KUSNADI namun tidak kena karena jarak nya jauh;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi juga menerangkan tidak mengetahui kalau terdakwa ada melakukan pembacokan terhadap korban sedangkan di BAP kepolisian keterangan yang disampaikan saksi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau salah satu pelaku pembacokan adalah terdakwa, dan oleh Hakim telah mengingatkan saksi-saksi akan perbedaan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kusnadi Bin Ali Napia di persidangan menerangkan ada melihat saksi korban IVAN dibacok pada pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Pasar 26 Soak Boto Jl. Merdeka Kel. Talang Semut Kota Palembang, tetapi karena saksi ketakutan, saksi langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Kusnadi Bin Ali Napia juga menerangkan tidak melihat Terdakwa berada di TKP pada saat peristiwa pembacokan terhadap Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta di atas maka terdapat keadaan dimana saksi Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad Ivan Lani, saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri, Yahya Bin Amir dan Kusnadi bin Ali Napia menerangkan kalau terdakwa bukan pelaku pembacokan terhadap saksi Ivan Lani;

Menimbang, bahwa oleh majelis hakim merasa perlu mempertimbangkan beberapa hal yang terdapat di persidangan, terlebih khusus apa yang disampaikan oleh saksi Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad Ivan Lani, saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri Yahya Bin Amir dan Kusnadi bin Ali Napia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh saksi Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad Ivan Lani, saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri Yahya Bin Amir dan Kusnadi bin Ali Napia membantah keterangan mereka sebagaimana yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan dan ingin mencabut keterangan mereka yang menerangkan kalau pelaku adalah terdakwa dan pelaku sebenarnya yang membacok korban adalah Cupang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan saksi tersebut agar bersikap tegas di persidangan dan setelah ditanyakan kepada para saksi apakah mereka ditekan atau dipaksa ketika diperiksa di kepolisian, saksi-saksi tersebut mengatakan tidak;

Menimbang, bahwa atas bantahan saksi – saksi tersebut Majelis melakukan pemanggilan terhadap Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut sebagai saksi verbalisan;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim secara tegas mengingatkan saksi verbalisan akan sumpah mereka sebab terdapat perbedaan keterangan saksi Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Lani dan saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri di BAP kepolisian dengan keterangan di persidangan, yang intinya menurut saksi-saksi tersebut, terdakwa bukan merupakan pelaku pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Ivan Lani dan pelaku sebenarnya adalah seseorang bernama Cupang;

Menimbang, bahwa saksi verbalisan menerangkan kalau Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad Ivan Lani dan saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri diperiksa dalam keadaan bebas dan dari jawaban saksi tersebut di kepolisian menerangkan kalau pelaku atau terdakwa merupakan pelaku pengeroyokan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa salah satu saksi verbalisan yang bernama AKP NANANG SUPRIATNA menerangkan bahwa dalam kasus ini menurut analisa saksi yang juga ikut melakukan penangkapan, kenapa SAKSI IVAN Lani dan saksi lain mengatakan bahwa BUKAN TERDAKWA KGS. IWANSYAH ALIAS AMEK sebagai pelakunya melainkan CUPANG adalah karena terjadinya perebutan lahan parkir (penarikan uang keamanan dan kebersihan) pada Pasar 26 Soak Bato yang saat ini melakukan penarikan uang keamanan dan kebersihan dilakukan oleh CUPANG sehingga apabila CUPANG ditangkap maka GROUP NEVER YANSEN dapat menarik uang kemanan kembali. Selanjutnya saksi AKP NANANG SUPRIATNA juga menerangkan CUPANG adalah orang yang mereka takut karena BOS-nya mereka;

Menimbang, bahwa terhadap analisa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi verbalisan AKP NANANG SUPRIATNA tersebut di atas tidaklah dapat dijadikan acuan sebagai dasar untuk menetapkan siapa pelaku sebenarnya akan tetapi keterangan tersebut dapat menimbulkan keyakinan hakim akan terangnya peristiwa atau kejadian yang sebenarnya atas perbedaan keterangan yang disampaikan oleh saksi Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad Ivan Lani, saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri Yahya Bin Amir dan Kusnadi bin Ali Napia;

Menimbang, bahwa atas keadaan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat apa yang diterangkan saksi Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad Ivan Lani, saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri Yahya Bin Amir dan Kusnadi bin Ali Napia yang dipakai sebagai acuan adalah keterangan seperti yang disampaikan di BAP kepolisian sebab menurut Majelis Hakim keterangan yang disampaikan di persidangan apabila mengalami perubahan di persidangan harus jelas dan berdasarkan hukum tanpa disertai dengan alasan kepentingan pribadi atau yang sifatnya mana yang menguntungkan saksi. Disamping itu dalam proses BAP (pemeriksaan di kepolisian) tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg





terdapat paksaan terhadap saksi Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad Ivan Lani, saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri Yahya Bin Amir dan Kusnadi bin Ali Napia;

Menimbang, bahwa benar keterangan yang dipakai sebagai fakta persidangan adalah apa yang disampaikan di persidangan namun demikian tidaklah kemudian seorang saksi dengan mudahnya merubah atau menarik atau membantah keterangannya tanpa alasan yang jelas sebab yang ingin dibuktikan dalam persidangan pidana adalah kebenaran materil yang tentunya diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu kepada alasan dan pertimbangan di atas apabila keterangan saksi Never Yansen Als Peri Datok, saksi Muhammad Ivan Lani, saksi Sandi Alias Hasan Bin Basri Yahya Bin Amir dan Kusnadi bin Ali Napia disandingkan dengan keterangan terdakwa yang di persidangan menerangkan secara rinci kronologi peristiwa maupun siapa pelaku pengeroyokan maka majelis hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”,**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut, berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Charitas Hospital Palembang No. 28/Ch-Ver/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Kiagus Zulkarnain Muslim, SpOT yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Ivan Lani sebagai berikut:

- Terdapat beberapa luka ditangan kiri, lengan bawah kiri, bahu kiri, pinggang kiri ukuran bervariasi antara 20 Cm sampai 30 Cm, tepi tangan, dasar otot dan tulang, putus urat nadi ulnaris, urat otot gina dan tulang datar.

**Kesimpulannya:**

- Diagnosa (dengan jelas): Multiple luka robek, putus arteri ulnaris, putus tendon ulnaris dan tulang tangan kiri.

Bahwa karena penderitaan tersebut menyebabkan:

✓ **Bahaya bagi jiwanya;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penyakit (luka) yang boleh diharapkan sembuhnya sama sekali;
- ✓ Selamanya tidak kuat lagi menjalankan pekerjaan untuk pencahriannya;
- ✓ Kehilangan bagian panca indera;

Timbul penyakit / dan halangan buat menjalankan tugas pekerjaan untuk pencariannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun kejadian pembacokan telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya pada pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Pasar 26 Soak Boto Jl. Merdeka Kel. Talang Semut Kota Palembang, sebagaimana diakui oleh terdakwa, telah membacok korban Ivan Lani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis berkeyakinan luka yang terdapat pada korban tergolong luka berat luka tersebut akibat bacokan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KGS. IWANSYAH ALIAS AMEK BIN WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket Levis warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami Paul Marpaung, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Harun Yulianto, S.H. dan Agnes Sinaga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan secara *Teleconference* pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Herman, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Susanti, S.H., M.H.